

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)
Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020

Nomor: K.TEL.144/HK.810/DGS-B2020000/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020)** antara:

1. **KOMISARIS BESAR POLISI SAMBODO PURNOMO YOGO, S.I.K., M.T.C.P.**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Kep/256/II/2020 Tahun 2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **JHON HENDRY**, jabatan **General Manager Military And Police Services Divisi Government Service**, yang bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, yang berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung, berkantor di Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat 10110, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya");
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki ~~keinginan~~ **keinginan** untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya terdiri atas:

1. Layanan Akses Internet Dedicated (ASTINet) Ditlantas Polda Metro Jaya;
2. Jaringan Link Connectivity untuk Integrasi SAMSAT;
3. Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya;
4. Layanan Broadband Akses – Indihome TU SAMSAT;
5. Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan Jenis Kontrak lumpsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 1.090.205.160,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sewa Layanan Akses Internet Dedicated (ASTINet) Ditlantas Polda Metro Jaya senilai **Rp 618.750.000,00 (Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**;
 - b. Sewa Jaringan Link Connectivity untuk Integrasi SAMSAT senilai **Rp 348.497.160,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)**;
 - c. Estimasi Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya senilai **Rp 37.422.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)**;
 - d. Estimasi Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome TU SAMSAT senilai **Rp 58.806.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**;
 - e. Estimasi Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan senilai **Rp 26.730.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**.

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - e. Surat TELKOM Nomor: Tel.4385/YN000/DGS-B2020000/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Reminding Masa Berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Metro Jaya TA 2020;
 - f. Surat Ditlantas Polda Metro Jaya Nomor: B/6546/IV/TUK.1.5./2019/Ditlantas tanggal 20 Desember 2019 perihal perpanjangan layanan jastel PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk;

- g. Minute of Meeting tanggal 30 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perpanjangan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.


Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)
Polda Metro Jaya



SAMBUNG GUNAWAN YOGO, S.I.K., M.T.C.P.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070287

Untuk dan atas nama
Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



JHON HENDRY
General Manager Military And Police Services
Divisi Government Service

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Jasa Layanan Telekomunikasi** adalah jasa penyedia layanan telekomunikasi dengan kapasitas sesuai dengan lampiran kontrak;
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
 - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
 - 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK;
 - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
 - 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
 - 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
 - 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia;

- 1.12 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain;
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak;
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja;
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK;
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 1.18 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia;
- 1.19 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan;
- 1.20 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
- 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak;
- 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

- | | |
|--|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | <p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/ataub. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemutusan Kontrak;b. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam. <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 5. Korespondensi | <p>Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i>, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.</p> |
| 6. Wakil Sah Para Pihak | <p>Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.</p> |
| 7. Perpajakan | <p>Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.</p> |
| 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> |

- 8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

11. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 13.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

14. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- | | |
|--|--|
| 15. Serah Terima Pekerjaan | <p>15.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>15.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>15.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.</p> <p>15.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan dengan yang tercantum dalam Kontrak.</p> <p>15.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.</p> <p>15.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.</p> <p>15.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.</p> <p>15.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.</p> <p>15.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.</p> <p>15.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.</p> <p>15.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.</p> |
| 16. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi | <p>16.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.</p> <p>16.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.</p> |

- 16.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 16.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 16.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau Penyedia.
- 16.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

D. PERUBAHAN KONTRAK

17. Perubahan Kontrak

- 17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.
- 17.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 17.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 17.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 17.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 17.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 17.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 17.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 17.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 17.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 17.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 17.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

18. Keadaan Kahar

- 18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 18.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 18.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 18.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 18.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 18.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 18.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 18.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 18.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 18.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 19. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 18.
- 20. **Pemutusan Kontrak**
 - 20.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 20.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 20.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

- 20.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 21.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 21.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 20 SSUK, maka Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 21.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 22.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 22.2 Dalam hal keputusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 23. Berakhirnya Kontrak
 - 23.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 - 23.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 25 dan 26 SSUK adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 24. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah keputusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 25. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
 - 25.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. Mengenaikan sanksi kepada Penyedia;
 - e. Memberikan instruksi;
 - f. Mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - g. Menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. Menilai kinerja Penyedia.
 - 25.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
 - c. Membayar penyesuaian harga;
 - d. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

- 26. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 26.1 Penyedia mempunyai hak:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 26.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- 27. Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
- 28. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 29. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 30. Penanggungan dan Risiko**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- 30.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 30.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 30.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 31. **Pembayaran** Pembayaran kontrak diatur lebih lanjut dalam SSKK.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 32. **Itikad Baik**
 - 32.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 32.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - 32.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
 - 32.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
- 33. **Penyelesaian Perselisihan**
 - 33.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
 - 33.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 33.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
 - 33.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- 1. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak:
Nama : SAMBODO PURNOMO YOGO, S.I.K., M.T.C.P.
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Penyedia:
Nama : JHON HENDRY
Alamat : Jl. Japati No. 1 Bandung 40133 yang berkantor di
Gedung Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No.
10-12 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 80675600
Faksimili : (021) 3845933
- 2. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : SAMBODO PURNOMO
YOGO, S.I.K., M.T.C.P.
Untuk Penyedia Jasa : JHON HENDRY
- 3. Masa Kontrak** 1. Masa transisi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020;
2. Masa Kontrak terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan
31 Desember 2020.
- 4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan Layanan
Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya
terhitung sejak tanggal **1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember
2020**
- 5. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kalender
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.
- 6. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN
- 7. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan
sesuai dengan pemakaian layanan jasa telekomunikasi (*usage*)
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penyedia pada
Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang nomor rekening : **103-00-
0691798-9** atas nama **PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.**
3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan, Kuitansi, dan dokumen lain yang diperlukan.

- 8. Jaminan** Jaminan Pelaksanaan: Tidak Ada
- 9. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.
- 10. Service Level Guarantee (SLG)** *Service Level Guarantee* untuk layanan Astinet adalah sebesar 99% (Sembilan puluh sembilan persen).
- 11. Restitusi**
1. Setiap pelanggaran terhadap SLG (99%) dan penanganan gangguan pada lokasi tertentu, dikenakan restitusi pada Penyedia
 2. Rumusan pengenaan restitusi sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

dimana :

A = Jumlah jam Gangguan dalam bulan tersebut;

$A_v = (100\% - \text{Persentase Tingkat Availability});$

B = Biaya bulanan pada lokasi bersangkutan;

C = Jumlah jam dalam bulan tersebut.

3. Pengenaan restitusi dilakukan dengan cara pemotongan atas jumlah tagihan yang dibayarkan pada Penyedia

12. Penyelesaian Perselisihan

1. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP;
2. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Lampiran I Surat Perjanjian

Nomor : K.TEL.144/HK.810/DGS-B2020000/2020



Tanggal : 2 Januari 2020

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA METRO JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA SATKER	ALAMAT	LAYANAN	ID	BW	PERIODE (BULAN)	INSTALASI	BULANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Akses Internet Dedicated (ASTINet) Ditlantas Polda Metro Jaya								
Regional Traffic Management Centre (RTMC)	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 2 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Astinet	4700065-36289	60 Mbps	12	-	46.875.000	562.500.000
Link Connectivity untuk Integrasi SAMSAT								
Backhaul VPN IP Ditlantas Polda Metro Jaya	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 3 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	VPN IP	4700065-48579	3 Mbps	12	-	6.046.000	72.552.000
Ditlantas PMJ - Samsat Bekasi Kab (Cikarang)	Jl. Industri No. 15 Pasir Gombong Cikarang	VPN IP	4700065-95707	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - Samsat Bekasi Kota	Jl. Ir H Juanda no. 302 Margahayu Bekasi Timur	VPN IP	4700065-95701	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - Samsat Cikokol Tangerang Kota	Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No. 18 Tangerang Kota	VPN IP	4700065-10670	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - Samsat BSD Tangerang Selatan	Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan	VPN IP	4700065-10666	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - Samsat Depok	Jl. Merdeka Raya 02 Depok	VPN IP	4700065-95692	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - Samsat Cinere	Jl. Limo Depok	VPN IP	4700065-95714	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - Samsat Ciputat	Jl. RE Martadinata No.10 Ciputat Tangerang Selatan	VPN IP	4700065-45821	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - Samsat Ciledug	Jl. Raya raden fatahi la Ciledug Tangerang Selatan	VPN IP	4700065-49511	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400
Ditlantas PMJ - KPTI (Pemprov DKI)	Jl. Merdeka Selatan Gambir Jakarta Pusat	VPN IP	4700065-49698	128 Kbps	12	-	2.261.700	27.140.400

an Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya									
itlantas PMJ u/ Dirilantas PMJ	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 3 Jl Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	122848252402	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ Kabag Remmin Ditlantas	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 3 Jl Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121105203653	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ Kaur Keuangan Ditlantas	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 3 Jl Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121105204484	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ Subbag Ren Ditlantas	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 3 Jl Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121105203328	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ Subbag Min Ditlantas	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 3 Jl Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	122716202649	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ Sarpras Ditlantas	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 1 Jl Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121202205453	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ Rumdin Dirilantas PMJ	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 1 Jl Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	122716200538	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
an Broadband Akses – Indihome TU SAMSAT									
itlantas PMJ u/ TU samsat Bekasi Kab (Cikarang	Jl Industri No. 15 Pasir Gombang Cikarang	Indihome	122853200949	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU samsat Depok	Jl Merdeka Raya 02 Depok	Indihome	122327215237	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU samsat Ciputat	Jl RE Martadinata 10 Jaksel	Indihome	122212214418	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU samsat Cirene	Jl Raya Limo Depok	Indihome	121214202323	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU Samsat Jakarta Selatan	Jl Jend. Sudirman Kav 55 Jaksel	Indihome	12245251939	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU samsat Barat	Jl. Daan Mogot Km 13 Jakbar	Indihome	122703203095	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU samsat Timur	Jl DI Panjaitan Kav 55	Indihome	121101222377	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU Satpas SIM Daan Mogot	Jl. Daan Mogot Jakarta Barat	Indihome	122604225099	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ Gedung SBST Daan Mogot	Jl. Daan Mogot Km 11	Indihome	122703110462	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU Samsat BSD (Tangsel)	Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan	Indihome	121431215481	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ u/ TU Samsat Cikokol	Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No. 18 Tangerang	Indihome	122420219701	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	

ian Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan									
itlantas PMJ w/ Dirantas PMJ MT Haryono	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	121105207919	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ w/ Subdit Laka PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122716200542	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ w/ Subdit Bin Gakkum PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122716201153	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ w/ Dikyasa PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122716201170	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
itlantas PMJ w/ Posko E-TLE Gakum PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122208202704	10 Mbps	12	-	405.000	4.860.000	
Sub Total								991.095.600	
PPN 10%								99.109.560	
Grand Total								1.090.205.160	



Lampiran II Surat Perjanjian

Nomor : K.TEL.144/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Dokumen Pendukung
(Pada Halaman Berikutnya)

1. Surat TELKOM Nomor: Tel.4385/YN000/DGS-B2020000/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Reminding Masa Berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Metro Jaya TA 2020;
2. Surat Ditlantas Polda Metro Jaya Nomor: B/6546/IV/TUK.1.5./2019/Ditlantas tanggal 20 Desember 2019 perihal perpanjangan layanan jastel PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
3. Minute of Meeting tanggal 30 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perpanjangan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020.

Nomor : Tel.4385/YN000/DGS-B2020000/2019

Jakarta, 3 Desember 2019

Kepada Yth.
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Polda Metro Jaya
Jl. Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Perihal : Reminding Masa Berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Metro Jaya TA 2019

Dengan hormat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ditlantas Polda Metro Jaya yang telah bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi Kebutuhan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya TA 2019.

Menunjuk Surat Perjanjian Kontrak antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan Ditlantas Polda Metro Jaya Bidang Teknologi Informasi Polri Nomor : B/266/V/2019/DITLANTASPMJ tanggal 3 Januari 2019, tentang Kebutuhan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya TA 2019.

Kami sampaikan bahwa Kontrak Kebutuhan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya TA 2019 tersebut di atas akan berakhir masa waktunya pada tanggal **31 Desember 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan informasi dari Ditlantas Polda Metro Jaya terkait penggunaan layanan dimaksud untuk periode berikutnya, sebagai dasar bagi TELKOM dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditlantas Polda Metro Jaya untuk tetap menyediakan dan menggunakan layanan Jasa Telekomunikasi (Jastel). Jika tidak ada konfirmasi yang kami terima untuk perpanjangan kontrak tahun 2020, maka layanan tersebut secara system akan terkena isolir.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Account Manager Telkom, yaitu Sdr. Yanuar Wibisono Siddiq di nomor telepon : 081314581013 atau email : yanuar.siddiq@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Telkom
Indonesia

Jhon Hendry
GM Military and Police Services



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA

Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Nomor : B.6546/IV/TUK.1.5./2019/Ditlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : perpanjangan layanan Jastel
PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Jakarta, 20 Desember 2019

Kepada

Yth. GM SEGMENT MILITARY
AND POLICE SERVICE
PT. TELKOM INDONESIA Tbk

di


Jakarta



1. Rujukan:

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Surat GM Military and Police Services PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nomor: Tel.4385/YN000/DGS-B2020000/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Riminding Masa Berakhimya Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Metro Jaya T.A. 2019.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada GM Segment Military and Police Service PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya T.A. 2019 akan tetap dilanjutkan pada T.A. 2020 dengan penambahan dan pengurangan layanan sesuai kebutuhan.
3. Berkaitan dengan butir-dua di atas, mohon kiranya berkenan meluangkan waktu untuk melaksanakan rapat guna penyusunan draft kontrak T.A. 2020 dalam rangka perpanjangan layanan Jastel PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolda Metro Jaya
2. Inwasda Polda Metro Jaya
3. Kabid TIK Polda Metro Jaya.



	Minutes of Meeting		
	Tanggal	30 Desember 2019	
	Waktu	Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB	
	Tempat	Ruang Rapat Command Center RTMC Polda Metro Jaya	
Undangan dari	Ditlantas PMJ	Note Taker	Martha Yufika
Tipe Rapat	<input type="checkbox"/> Review <input checked="" type="checkbox"/> Coordination <input type="checkbox"/> Briefing <input checked="" type="checkbox"/> Decision Making <input type="checkbox"/> Others		
Pimpinan Rapat	Kompol Purwono Takasihaeng, S.H.		
Peserta	1. Kompol Purwono Takasihaeng, S.H. (Kasubbag Teknifo Ditlantas PMJ) 2. Kompol Telly Bahute, S.H., M.M. (Kasubbag Ren Bag Renmin Ditlantas PMJ) 3. AKP Wahyono (Kasubbag Sarpras Bag Renmin ditlantas PMJ) 4. AKP Robby Hefados, S.I.K. (Kauamin Subdit Regident Ditlantas PMJ) 5. Dani (Engineer - Teknisi TMC Polda Metro Jaya) 6. Yanuar Wibisono Siddiq, (Account Manager PT Telkom) 7. Martha Yufika (Support Admin PT Telkom)		
AGENDA			
Pembahasan Perpanjangan Layanan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020			
HASIL PEMBAHASAN			
1. Latar Belakang : <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 1 21 Februari 2011 tentang Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Surat Perjanjian Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya T.A. 2019 Nomor : B/866/V/2019/DITLANTASPMJ tanggal 3 Januari 2020; Surat Riminding Kontrak Jastel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya TA 2020 Nomor : Tel.4385/YN000/DGS-B2020000/2019 tanggal 3 Desember 2019. Surat Perpanjangan Layanan Jastel PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : B/6546/IV/TUK.1.5./2019/Ditlantas tanggal 20 Desember 2019. 			
2. Hasil Pembahasan : <ol style="list-style-type: none"> DITLANTAS Polda Metro Jaya dan TELKOM sepakat melakukan perpanjangan sewa layanan Jasa Telekomunikasi (Jastel) dan internet untuk operasional di lingkungan Satker Ditlantas Polda Metro Jaya T.A. 2020. Layanan jasa telekomunikasi yang disepakati oleh DITLANTAS Polda Metro Jaya dan TELKOM untuk disediakan dan diselenggarakan pada Surat Perjanjian Kontrak Tahun 2020 adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Layanan Akses Internet Dedicated (ASTINet) Ditlantas Polda Metro Jaya; (terlampir) Jaringan Link Connectivity untuk Integrasi SAMSAT; (terlampir) Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya; (terlampir) Layanan Layanan Broadband Akses – Indihome TU SAMSAT; (terlampir) Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan; (terlampir) 			

- c. Disepakati estimasi realisasi pemakaian layanan jaringan komunikasi data dan internet T.A. 2020 sejak 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.090.205.160,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Sewa Layanan Akses Internet Dedicated (ASTINet) Ditlantas Polda Metro Jaya senilai Rp618.750.000,00 (Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2) Sewa Jaringan Link Connectivity untuk Integrasi SAMSAT senilai Rp348.497.160,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);
 - 3) Estimasi Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya senilai Rp37.422.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - 4) Estimasi Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome TU SAMSAT senilai Rp58.806.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);
 - 5) Estimasi Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan senilai Rp26.730.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- d. Pembayaran Jasa Telekomunikasi DITLANTAS Polda Metro Jaya dilakukan dengan cara bulanan sesuai dengan pemakaian layanan Jasa Telekomunikasi (usage).
- e. DITLANTAS Polda Metro Jaya dan TELKOM sepakat bahwa dalam Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi Polda Metro Jaya TA 2020 tidak menggunakan Jaminan Pelaksanaan dalam pekerjaan tersebut.
4. Tindak Lanjut :
TELKOM dan DITLANTAS Polda Metro Jaya sepakat hasil Minutes of Meeting (MoM) ini sebagai dasar untuk dimasukkan dalam Perjanjian Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi (JasTel) Ditlantas Polda Metro Jaya Tahun T.A. 2020.


Jakarta 30 Desember 2019

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Government Service



Yanuar Wibisono Siddiq
Account Manager

a.n. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
Kabag BIN Opsnal
u.b
Kassubag Tekinfo



Purwono P. Takasahaeng, SH.
Komisaris Polisi NRP 63110108

Lampiran - Daftar RAB Link Connectivity dan Internet Ditlantas Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020

1) Daftar Sawa layanan Akses Internet Dedicated (ASTINet) – Regional Traffic Management Centre (RTMC) Ditlantas Polda Metro Jaya

NO	NAMA SATKER	ALAMAT	LAYANAN	ID	BW	PERIODE	BULANAN	JUMLAH
1	Regional Traffic Management Centre (RTMC)	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 2 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	ASTINet	4700065-36289	60 Mbps	12	46.875.000	562.500.000
							Sub Total	562.500.000
							PPN 10%	56.250.000
							Grand Total	618.750.000

2) Daftar Sewa layanan Link Komunikasi Data - VPN IP Pelayanan SAMSAT

NO	NAMA SATKER	ALAMAT	LAYANAN	ID	BW	PERIODE	BULANAN	JUMLAH
1	Backhaul VPN IP Ditlantas Polda Metro Jaya	Gedung Biru Ditlantas PMJ Lt 3 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	VPN IP	4700065-48579	3 Mbps	12	6.046.000	72.552.000
2	Ditlantas PMJ - Samsat Bekasi Kab (Cikarang)	Jl. Industri No. 15 Pasir Gombang Cikarang	VPN IP	4700065-95707	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
3	Ditlantas PMJ - Samsat Bekasi Kota	Jl. Ir H Juanda no. 302 Margahayu Bekasi Timur	VPN IP	4700065-95701	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
4	Ditlantas PMJ - Samsat Cikokol Tangerang Kota	Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No. 18 Tangerang Kota	VPN IP	4700065-10670	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
5	Ditlantas PMJ - Samsat BSD Tangerang Selatan	Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan	VPN IP	4700065-10666	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
6	Ditlantas PMJ - Samsat Depok	Jl. Merdeka Raya 02 Depok	VPN IP	4700065-95692	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
7	Ditlantas PMJ - Samsat Cirebon	Jl. Limbo Depok	VPN IP	4700065-95714	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
8	Ditlantas PMJ - Samsat Ciputat	Jl. RE Martadinata No.10 Ciputat Tangerang Selatan	VPN IP	4700065-45821	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
9	Ditlantas PMJ - Samsat Ciledug	Jl. Raya raden fatah 1a Ciledug Tangerang Selatan	VPN IP	4700065-49511	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
10	Ditlantas PMJ - KPTI (Penprov DKI)	Jl. Merdeka Selatan Gambir Jakarta Pusat	VPN IP	4700065-49698	128 Kbps	12	2.261.700	27.140.400
							Sub Total	316.815.600
							PPN 10%	31.681.560
							Grand Total	348.497.160

3) Daftar Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome Operasional Sather Ditantas Polda Metro Jaya

NO	NAMA SATKER	ALAMAT	LAYANAN	ID	BW	PERIODE	BULANAN	JUMLAH
1	Ditantis PMJ w/ Ditantas PMJ	Gedung Biru Ditantas PMJ Lt 3 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	122848252402	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
2	Ditantis PMJ w/ Kabag Renmin Ditantas	Gedung Biru Ditantas PMJ Lt 3 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121105203663	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
3	Ditantis PMJ w/ Kaur Keuangan Ditantas	Gedung Biru Ditantas PMJ Lt 3 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121105204484	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
4	Ditantis PMJ w/ Subbag Ren Ditantas	Gedung Biru Ditantas PMJ Lt 3 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121105203328	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
5	Ditantis PMJ w/ Subbag Min Ditantas	Gedung Biru Ditantas PMJ Lt 3 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	122716202649	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
6	Ditantis PMJ w/ Sarpas Ditantas	Gedung Biru Ditantas PMJ Lt 1 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	121202205453	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
7	Ditantis PMJ w/ Rurudin Ditantas PMJ	Gedung Biru Ditantas PMJ Lt 1 Jl. Jend Sudirman Kav 55 PMJ	Indihome	122716200538	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
Sub Total								34.020.000
PPN 10%								3.402.000
Grand Total								37.422.000

4) Daftar Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome Pelayanan SAMSAT

NO	NAMA SATKER	ALAMAT	LAYANAN	ID	BW	PERIODE	BULANAN	JUMLAH
1	Ditantis PMJ w/ TU samsat Bekasi Kab (Cikarang)	Jl Industri No. 15 Pasir Gombang Cikarang	Indihome	122853200949	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
2	Ditantis PMJ w/ TU samsat Depok	Jl Merdeka Raya 02 Depok	Indihome	122327215237	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
3	Ditantis PMJ w/ TU samsat Ciputat	Jl RE Martadinata 10 Jaksel	Indihome	122212214438	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
4	Ditantis PMJ w/ TU samsat Cinere	Jl Raya Lino Depok	Indihome	121214202323	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
5	Ditantis PMJ w/ TU Samsat Jakarta Selatan	Jl Jend. Sudirman Kav 55 Jaksel	Indihome	122245251939	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
6	Ditantis PMJ w/ TU samsat Barat	Jl. Daan Mogot Km 13 Jakbar	Indihome	122703203095	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
7	Ditantis PMJ w/ TU samsat Timur	Jl. DI Pajajaran Kav 55	Indihome	121101222377	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
8	Ditantis PMJ w/ TU Satpas SIM Daan Mogot	Jl. Daan Mogot Jakarta Barat	Indihome	122604225099	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
9	Ditantis PMJ w/ Gedung SBST Daan Mogot	Jl. Daan Mogot Km 11	Indihome	122703110462	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
10	Ditantis PMJ w/ TU Samsat BSD (Tangsel)	Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan	Indihome	121431215481	10 Mbps	12	405.000	4.860.000

NO	NAMA SATKER	ALAMAT	LAYANAN	ID	BW	PERIODE	BULANAN	JUMLAH
11	Ditlantas PMJ w/ TU Samsat Cikokol Tangerang	Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No. 18 Tangerang	Indihome	122420219701	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
								53.460.000
								5.346.000
								58.806.000

5) Daftar Sewa Layanan Broadband Akses – Indihome Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran Jakarta Selatan

NO	NAMA SATKER	ALAMAT	LAYANAN	ID	BW	PERIODE	BULANAN	JUMLAH
1	Ditlantas PMJ w/ Ditlantas PMJ MT Haryono	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	121105207919	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
2	Ditlantas PMJ w/ Subdit Laka PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122716200542	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
3	Ditlantas PMJ w/ Subdit Bin Gakkum PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122716201153	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
4	Ditlantas PMJ w/ Dikyasa PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122716201170	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
5	Ditlantas PMJ w/ Posko E-TLE Gakum PMJ	Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan	Indihome	122208202704	10 Mbps	12	405.000	4.860.000
								24.300.000
								2.430.000
								26.730.000

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Government Service

[Signature]

Yanuar Wibisono Siddig
Account Manager

a.n. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
Kabag BIN Opsnal
u.b

[Signature]
Kasubag Tekinfo

Purwono P. Takasahaeng, SH.
Komisaris Polisi NRP 63110108

Jakarta 30 Desember 2019